

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 068/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA KARYA PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 346/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 Juli 2021 s.d 29 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Juni 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT RIMBA KARYA PRATAMA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 055-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
2. Husni Thamrin, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT RIMBA KARYA PRATAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. RRI-Kuripan No.8, Desa Kuripan, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : - SK MenLHK nomor : SK.1231/MENLHK/ SETJEN/
HPL.3/12/2021 tentang Pemberian Izin Perluasan
IUIPHHK Kepada PT. RIMBA KARYA PRATAMA di
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31
Desember 2021.
- NIB RBA Nomor : 8120018031708 tanggal 10
Oktober 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 10.000 m³/tahun
Veneer = 30.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI-Kuripan No.8, Desa Kuripan, Kecamatan
Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Atrina Febri Yuniarso
8. Nama MR *Auditee* : Moch Sigit, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 12 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT RIMBA KARYA PRATAMA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANSTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANSTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis-Jum'at, 12-13 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 13 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT RIMBA KARYA PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT RIMBA KARYA PRATAMA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaiaikn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Jum'at, 4 Juli 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT RIMBA KARYA PRATAMA dinyatakan lulus audit Penilikan 4.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT RIMBA KARYA PRATAMA nomor : 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018. Informasi dalam dokumen disajikan sebagai berikut : - Nama Perusahaan : PT. RIMBA KARYA PRATAMA - Alamat Perusahaan : Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. - Status Penanaman Modal : PMDN - Nama dan Kode : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu 16214 – Industri Veneer 16101 – Industri Penggergajian kayu. - Klasifikasi Risiko : 46636 – Rendah 16214 – Tinggi 16101 – Tinggi
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT RIMBA KARYA PRATAMA nomor : 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018. Informasi dalam dokumen disajikan sebagai berikut : - Nama Perusahaan : PT. RIMBA KARYA PRATAMA - Alamat Perusahaan : Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. - Status Penanaman Modal : PMDN

		- Nama dan Kode : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu 16214 – Industri Veneer 16101 – Industri Penggergajian kayu. Hasil verifikasi kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan izin yang dimiliki yaitu industri penggergajian kayu dan veneer.
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.													
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.													
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>74.845.038.4-515.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT RIMBA KARYA PRATAMA</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah</td></tr></table> NPWP PT RIMBA KARYA PRATAMA sesuai dengan NIB.			a.	Nomor	:	74.845.038.4-515.000	b.	Nama	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	74.845.038.4-515.000													
b.	Nama	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA													
c.	Alamat	:	Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah													

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) PT RIMBA KARYA PRATAMA tahun 2015 dan pengesahan. Tersedia Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) tahun 2021 dan Pengesahan Revisi UKL-UPL Nomor 660.1/PL/B/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang awalnya pengolahan kayu gergajian menjadi kayu gergajian, <i>veneer</i> dan <i>plywood</i> .		

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai		

		dengan dokumen lingkungan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan triwulan I dan II tahun 2024 yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan semester II tahun 2024 yang disampaikan secara elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA Nomor: SK.1231/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 5 (lima) unit dan rotary 4 unit. Lokasi PT RIMBA KARYA PRATAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. RRI – Kuripan No. 8, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada koordinat geografis -7.037065 dan 110.547835. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT RIMBA KARYA PRATAMA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.

8.	Kriteria	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
----	----------	---	---

	K1.2		
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA PT RIMBA KARYA PRATAMA nomor : 8120018031708 tanggal 10 Oktober 2018, PT RIMBA KARYA PRATAMA bukan sebagai importir kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA melakukan pembelian kayu bulat dari hutan alam dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan pembelian veneer dari kayu hutan alam dengan dokumen SKSHH-KO. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan olahan (veneer) dilengkapi dokumen jual beli dan untuk kayu bulat terdapat kontrak suplai dengan pemasok bahan baku kayu bulat

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer) PT RIMBA KARYA PRATAMA yang berasal dari hutan Negara pada periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yakni SKSHH-KB dan SKSHH-KO dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer) dari hutan negara, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SKSHHKO dari pemasok. Hasil uji petik bahan baku kayu bulat menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan volume hanya sebesar 3,70 % dari volume dokumen, angka selsisih ini masih berada di bawah batas toleransi diperbolehkannya perbedaan volume yakni 5%. PT RIMBA KARYA PRATAMA memiliki Ganis PH-PKB dan PKG yang sesuai dengan penempatan berdasarkan Keputusan Kepala BPHL yakni di PT. RIMBA KARYA PRATAMA. PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT RIMBA KARYA PRATAMA kayu bulat keruing atau kelompok meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT RIMBA KARYA PRATAMA mendapatkan bahan baku dari 5 (lima) pemasok kayu bulat dan 1 (satu) pemasok kayu olahan (veneer) dari hutan alam, seluruh pemasok kayu bulat dan veneer PT RIMBA KARYA PRATAMA telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku.
--	-----------------------	---	--

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tallysheet/rekaman laporan produksi PT RIMBA KARYA PRATAMA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT RIMBA KARYA PRATAMA yang sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.

20.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	----------	---	---

	K2.1		
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi kayu gergajian dan veneer PT RIMBA KARYA PRATAMA periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada izin yang dimiliki yaitu SK MenLHK nomor : SK.1231/MENLHK/ SETJEN/HPL.3/12/2021 tentang Pemberian Izin Perluasan PBPHH tanggal 31 Desember 2021. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT RIMBA KARYA PRATAMA periode April 2024 s/d Maret 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini

		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk kayu bulat, kayu gergajian dan veneer PT RIMBA KARYA PRATAMA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK yang diterbitkan GANIS PHPL sesuai kompetensinya.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu PT RIMBA KARYA PRATAMA periode Juni 2024 s/d Mei 2025, menunjukkan bahwa produk veneer Meranti yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT RIMBA KARYA PRATAMA sesuai dengan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT RIMBA KARYA PRATAMA kayu bulat keruing atau kelompok meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA telah membubuhkan tanda SVLK dokumen

	Justifikasi	angkutan (SKSHHK) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik dan pada dokumen invoice atau packing list dengan tujuan ekspor. PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.
--	-------------	--

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT RIMBA KARYA PRATAMA Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker, helm, ear plug dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dan tindakan penanganannya serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan nomor 1700000000211052 yang mencakup terhadap salah-satunya jaminan kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT RIMBA KARYA PRATAMA tetapi terdapat surat edaran dari Direktur PT RIMBA KARYA PRATAMA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.
5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Peraturan Perusahaan PT RIMBA KARYA PRATAMA yang ditetapkan tanggal 8 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan 8 Mei 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor 562.2/160/PP/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan tersedia dokumen tanda terima pengesahan Peraturan Perusahaan dan lembar disposisi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Demak, tanggal 9 Mei 2025.
6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT RIMBA KARYA PRATAMA berjumlah 396 orang karyawan yang terdiri dari 191 karyawan perempuan dan 205 karyawan laki-laki. PT RIMBA KARYA PRATAMA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Andara Dwi Januarti, lahir pada tanggal 3 Januari 2007 bekerja di bagian grading, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarusutamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RIMBA KARYA PRATAMA memiliki karyawan sebanyak 396 orang karyawan yang terdiri dari 191 karyawan perempuan dan 205 karyawan laki-laki dan tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani Direktur PT RIMBA KARYA PRATAMA.

Yogyakarta, 4 Juli 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur